



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 03/Permentan/PP.200/3/2017
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015 TENTANG
PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN
BERAS DILUAR KUALITAS
OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016, telah ditetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah;

- b. bahwa dengan terjadinya perubahan iklim ekstrim, kualitas serta harga gabah dan beras menurun, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan petani dan turunnya penyerapan gabah dan beras;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 17B ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Pembelian Harga Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

14. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1408);

Memerhatikan : Hasil Rapat Terbatas Kabinet tanggal 20 Februari 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/PERMENTAN/PP.200/12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DILUAR KUALITAS OLEH PEMERINTAH.

Pasal I

Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan:

- a. Nomor 05/Permentan/ PP.200/2/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 234);

- b. Nomor 45/Permentan/ PP.200/9/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1408);

diubah sebagai berikut:

1. huruf A dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah; dan
2. huruf B dalam Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Diluar Kualitas Oleh Pemerintah,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II


1. Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017, dan mulai tanggal 29 Agustus 2017 diberlakukan kembali Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015 dan Peraturan Menteri Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/Permentan/PP.200/12/2015.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN
NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN NOMOR 71/PERMENTAN/
PP.200/12/2015 TENTANG PEDOMAN HARGA
PEMBELIAN GABAH DAN BERAS DI LUAR
KUALITAS OLEH PEMERINTAH


A. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH DI LUAR KUALITAS OLEH
PEMERINTAH DI PENGGILINGAN

No.	Kualitas	Kriteria (%)		Harga (Rp/Kg)
		kadar Air	Kadar Hampa	
1	Gabah Kering Giling (GKG)	Maks 14	Maks 3	4.600
2	Gabah Kering Simpan	15-18	Maks 6	4.150
3	Gabah Kering Panen (GKP)	19-25	7-10	3.750
4	Gabah Di luar Kualitas	26-30	11-15	3.700

B. PEDOMAN HARGA PEMBELIAN BERAS DI LUAR KUALITAS DI GUDANG BULOG

No.	Kualitas mutu	Kriteria (presentase)				Harga (Rp/Kg)
		Derajat Sosoh (min)	Kadar air (Maks)	Butir Patah (Maks)	Butir Menir (maks)	
1	Premium plus I	100	14	10	1	8.845,00
2	Premium plus II	100	14	15	1	8.835,00
3	Premium plus III	100	14	20	1	8.590,00
4	Premium I	95	14	10	2	7.700,00
5	Premium II	95	14	15	2	7.500,00
6	Kualitas rendah	95	14	25	2	7.150,00

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,



AMRAN SULAIMAN